

IDAD DALAM PANDANGAN DAN KONSEP AL-QURAN

Muhammad Nurwahid

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

Secara etimologi Idah berarti untuk menghitung menghitung atau perhitungan karena dalam periode itu wanita yang Idah menungg untuk memiliki waktu. Definisi Idah yang sesak dan sederhana antara lain adalah masa tunggu lewat seorang perempuan. Al-Shan'aniy memberitahu definisi agak lebih lengkap yang sebuah nama untuk sebuah periode yang seorang wanita menunggu dalam periode kesempatan untuk menikah kembali karena meninggal adalah suami atau bercerai dengan suaminya. Idah ini dapat dengan menunggu kelahiran anak terkandung melalui 'quru atau menunggu bulan perhitungan. Pada saat ini istri jangan diaktifkan untuk menikah atau menawarkan diri untuk orang lain untuk menikahi. Ini Idah telah dikenal sejak masa jahiliyah. Setelah kedatangan Islam Idah tetap untuk mengakui sebagai salah satu pembelajaran dari syari'at karena mengandung banyak manfaat.

Idah etimological mean calculation, because in that period the woman which was Idah a wait the to have elapsing of time. Definition of Idah the shortness and modestly among others is waiting period passed by a woman. Al-Shan'Aniy tell rather more complete definition, that is: name for an a period of which a woman await in that period opportunity to remarry because the passing away is of the husband of or divorced with his husband. This Idah can by awaiting birth of contained child, or through quru' or await calculation month of. At the time of is the wife do not be enabled to married or offer self to other men to do him marry. This Idah have been recognized since a period of Jahiliyah. After the coming of Islam, this Idah remain to confess as one of the teaching of syari'at because containing many benefits.

Kata Kunci : Idah, al-Quran

Pendahuluan

Idah berasal dari akar kata عد - يعد - عدا¹ dan jamaknya adalah 'idad yang secara etimologi berarti menghitung atau hitungan. Kata ini digunakan untuk maksud *Idah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber*Idah* menunggu berlalunya waktu.

Definisi *Idah* yang pendek dan sederhana di antaranya adalah *فيها تتربص مدة المرأة* atau *masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan*. Al-Shan'aniy mengemukakan definisi yang agak lebih lengkap, yaitu: *عن المرأة بها تتربص لمدة اسم: لها وفراقه زوجها وفاة بعد التزويج* (nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya

¹Ibn Manzhur, 2003, *Lisan Al-Arab*, jilid 7 (Kairo: Darul Hadis), hal. 116.

suaminya atau bercerai dengan suaminya). Definisi lainnya adalah: **تتربص مدة** (masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan itu atau untuk beribadah).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disusun hakikat dari *Idah* tersebut, yaitu masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah.²

Ayat-ayat Tentang *Idah*

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُعَوِّثَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang dicerai hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’, mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suaminya berhak merujuknya dalam masa menunggu itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Al-Baqarah: 228)

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَبَدَرُونِ أَوْ أَوْجَابًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri, maka hendaklah para isteri itu menanggungkan dirinya (ber*Idah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) *Idah* mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Mahamengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah: 234)

وَاللَّائِي يَيْسَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi diantara isteri-isterimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *Idahnya*) maka *Idahnya* tiga bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *Idah* mereka itu adalah sampai mereka

²Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 2 (Jakarta: Kencana), hal. 304.

melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. (Al-Thalaq: 4)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kalian hendak menceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka menjalani masa Idahnya bagi kalian yang kalian minta untuk menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Istilah-istilah Kunci

وَالْمُطَلَّاتُ adalah wanita-wanita yang telah pernah bercampur dengan suaminya kemudian dithalak, dan ketika itu ia tidak dalam keadaan hamil.³

قُرُوءٌ ثَلَاثَةٌ yaitu tiga kali haid. Dinasabkan sebagai *zaraf*, karena adalah suatu ungkapan masa. *Maf’ulbihnya* di *hazafkan* karena *fi’il tarabbas muta’addi* yang dimustatirkan adalah *al-tazawwuj*. Menghazapkan kata *tazawwuj* adalah sebagai pemberitahuan kepada mereka untuk tidak menikah pada masa itu, sehingga al-Quran tidak melafalkannya.⁴ Boleh pula *maf’ul* itu dengan takdir *mudhaf*, artinya menunggu berlalunya beberapa quru’. Penggunaan lafal *quru’* untuk haid, berdasarkan suatu riwayat dari Imam al-Nasa’I, Abu Daud dan Al-Daruquthni:

أن فاطمة ابنة أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: « لا ، دعي الصلاة أيام أقرائك»

“Fatimah binti Hubaisy berkata: ‘Ya Rasul, sesungguhnya saya seorang mustahadah dan saya tidak suci, apakah saya boleh meninggalkan shalat? Rasul berkata, tinggalkanlah shalat itu pada hari-hari haid mu.’⁵

Lafal *quru’* juga digunakan untuk menyebutkan masa suci diantara dua masa haid.⁶ *Quru’* itu jama’ dari kata *قُرءٌ* berarti haid, lawan dari kata *tuhrun* (suci). Juga *quru’* itu menunjukkan kepada waktu haid dan suci.⁷ Kata ini sering juga muncul dalam bentuk jama’ yaitu *أقراء* (*aqraa-u*). Abu Ishak berkata, *al-qar-u* secara bahasa adalah *aljam’u*, seperti dalam kalimat *الْحَوْضِ فِي الْمَاءِ قَرَيْتُ*, maksudnya jama’tu. *الْقُرآنَ قَرَأْتُ*, artinya aku lafazkan dengan cara menghimpun,

³Syihabuddin Mahmud ibn Abdullah al-Husaini al-Alusi, th, *Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Quran al-‘Azhim wa al-Sab’u al-Matsani*, jilid 2, (Maktabah al-Syamilah), hal. 235.

⁴Abu al-Fida’ Ismail ibn Umar ibn Katsir al-Qarsyi al-Dimasyq, 1320 H, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, (Maktabah Syamilah, Dar Thayyibah), jilid 1, hal. 607.

⁵Al-Alusi, *op. cit.*, hal. 235.

⁶*Ibid.*

⁷Ibn Manzhur, *op. cit.*, hal. 285.

وَالْقُرْدُ artinya dia mengumpulkan ke dalam mulutnya. Sesungguhnya *qar'u* itu adalah berhimpunnya darah dalam rahim, dan itu terjadi dalam masa suci.⁸ *Quru'* adalah masa haid atau masa antara dua haid, jama'nya adalah *quruun*.⁹

بُعُولَتُهُنَّ yaitu suami wanita yang diceraikan. Jama' dari kata *ba'lun*, sama seperti *عمومته* , *وفحولة وفحل* . Ha di situ adalah zaidah/tambahan yang berfungsi sebagai *ta'kid*.¹⁰

Idah berasal dari kata *عَدَّ يَعُدُّهُ عَدًّا*, artinya *إحصاء الشيء* menghitung sesuatu, *شيء* artinya menghitung sesuatu yang dibilang. Seperti kalimat: *لا أي علينا فضله نعدُّ ا* (kita tidak bisa menghitung karunianya kepada kita, artinya tidak bisa menghitung karena banyaknya).¹¹ Idah juga berarti masa/*muddatun*.¹² Contohnya seperti; *inqadat ajaluhu* (sampai ajalnya). Demikian juga dengan Idah seorang perempuan, yang berarti masa-masa *quru'*nya (*ayyam quruiha*), bisa juga berarti menahan diri dari berhias beberapa bulan.

Syarah Ayat

Wanita yang dicerai maupun ditinggal mati suaminya ini adakalanya tengah hamil dan adakalanya tidak. Oleh karena itu, maka *Idah* yang berlaku adalah sebagai berikut:

Pertama, *Idah* wanita hamil adalah sampai melahirkan anak yang dikandungnya, baik cerai mati maupun cerai hidup. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“... dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *Idah* mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.....(Al-Thalaq: 4)

Dalam suatu riwayat tentang sebab turun ayat ini dikemukakan bahwa ketika turun ayat tentang *Idah* wanita di surat al-Baqarah ayat 226 sampai ayat 237 para sahabat berkata: “Masih ada masalah *Idah* wanita muda (yang belum haid), yang sudah tua (tidak haid lagi) dan yang hamil.” Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa masa *Idah* bagi mereka ialah tiga bulan, dan bagi yang hamil apabila telah melahirkan.¹³ Seruan didalam surat al-Thalaq ayat pertama adalah ditujukan kepada Nabi, namun juga ditujukan kepada umatnya. Pengkhususan tersebut merupakan pemuliaan kepada Nabi saw. Qurtubi mengatakan, khita

⁸*Ibid.*

⁹ Hasan bin Shalih bin Umar al-Habsyi, 1411 H, *Al-Burhan fi Gharib Al-Quran*, cet. I (Al-Qahirah: Maktabah Wahbah), hal. 345.

¹⁰Al-Alusi, *op. cit.*, hal. 236.

¹¹Ibn Manzur, *op. cit.*, jilid 6, hal. 116.

¹²*Ibid.*, hal. 118.

¹³Ibn Katsir al-Qarsyi al-Dimasyq, *loc. cit.*

dalam ayat tersebut ditujukan kepada Nabi dengan lafaz jamak untuk memuliakan. Artinya adalah ‘hai nabi dan orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin menthalak wanita, maka thalaklah dalam waktu Idahnya, artinya pada masa sucinya, dan jangan menthalak mereka waktu haid. Mujahid menjelaskan lagi, suci dimaksudkan tanpa mencampurinya, sabda Rasul: **ان قبل طاهرا فليطلقها يمسها**¹⁴

Mufassir berkata, dilarang menceraikan isteri waktu haid adalah supaya mereka tidak bertambah panjang masa Idahnya sehingga menyulitkannya. Dan hitunglah idah, artinya catatlah Idah dan sempurnakanlah tiga kali quru, agar tidak bercampurinya nasab.¹⁵

Dari Miswar bin Makhramah bahwa Subai’ah al-Aslamiyyah Radhiyallah Anha pernah melahirkan dan bernifas setelah beberapa malam kematian suaminya. Lalu ia mendatangi Nabi SAW. dan meminta izin kepada beliau untuk menikah. Maka beliau pun memberikan izin kepadanya sehingga ia pun menikah. (H. R. Bukhari) Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, “Ia melahirkan setelah empat puluh malam kematian suaminya.” Hadis di atas menunjukkan bahwa wanita yang hamil yang ditinggal mati suaminya harus menyelesaikan Idahnya, yaitu dengan lahirnya bayi yang dikandungnya,¹⁶ meskipun belum sampai empat bulan sepuluh hari.

Meskipun sebelum ayat ini dibahas tentang wanita-wanita yang ditalak, namun hal itu tidak mengkhhususkan keumumannya. Kekekalan keumumannya itu diperkuat dengan apa yang diriwayatkan Abdullah bin Ahmad dan Ibnu Mardawaih, dari Ubay bin Ka’ab, ia bercerita, aku pernah katakan, “Ya Rasulullah, ’ ... dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu Idah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.....’ apakah ia itu wanita yang ditalak tiga atau yang ditinggal mati suaminya?” Beliau menjawab, “Ia adalah wanita yang ditalak tiga dan yang ditinggal mati suaminya.”

Kedua, wanita yang hamil itu dapat mengakhiri Idahnya dengan dua batas waktu, baik dengan melahirkan kandungannya jika masa itu kurang dari empat bulan sepuluh hari, atau tetap dengan Idah yang normal, yaitu empat bulan sepuluh hari jika waktu melahirkan lebih dari waktu tersebut. Mereka berhujjah dengan firman Allah SWT.

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri, maka hendaklah para isteri itu menangguhkan dirinya (berIdah) empat bulan sepuluh hari.” (Al-Baqarah: 234)

¹⁴Muhammad Ali al-Shabuni, th, *Shafwat al-Tafasir*, (Cairo: Dar al-Shabuni), jilid 3, hal. 386, 387.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Al-Alusi, *op. cit.*, hal. 237.

Ayat 234 surat al-Baqarah ini merupakan perintah bagi kaum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu mereka berIdah selama empat bulan sepuluh hari. Ketetapan ini berlaku bagi isteri yang sudah dicampuri maupun yang belum. Yang menjadi sandaran berlakunya ketetapan bagi yang belum dicampuri adalah keumuman ayat dan juga hadits yang iriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Turmuzi:¹⁷

“Sesungguhnya Ibn Mas’ud ditanya tentang seseorang yang menikah lalu dia meninggal sebelum sempat mendukhulnya atau mencoba-cobanya. Orang-orang berulang kali mempertanyakan hal itu kepada Ibn Mas’ud. Dia berkata, ‘Saya akan sampaikan pendapat saya mengenai hal itu. Jika benar, maka dari Allah dan jika salah, maka dariku atau setan karena Allah dan nabi terbebas dari kesalahan: wanita itu berhak menerima mahar secara penuh.’ Dalam redaksi lain dikatakan, ‘Baginya mahar seperti yang diberikan kepada wanita yang sudah di campuri. Jangan mengurangi atau melebihi, dan berlaku atasnya Idah serta berhak menerima harta pusaka.’ Kemudian Mu’qil bin Yasar al-Asyja’i beranjak seraya berkata, ‘saya mendengar Rasulullah pun memutuskan masalah Barwa’ binti Wasyiq dengan ketetapan demikian.’ Mendengar itu, maka Abdullah bin Mas’ud pun gembira sekali.”

Tidak dikecualikan dari ketetapan tersebut selain isteri yang ditinggal mati oleh suaminya tatkala dia hamil. Maka Idahnya ialah sampai dia melahirkan, walaupun dia melahirkan tidak begitu lama setelah kematian suaminya. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Wanita-wanita yang hamil Idahnya ialah hingga mereka melahirkan.”

Juga berdasarkan hadits mengenai cerita Sabi’ah al-Aslamiyah yang dikemukakan dalam shahihain dari berbagai jalan:

أنه توفي عنها زوجها سعد بن خولة، وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، وفي رواية : فوضعت حملها بعده بليال، فلما تَعَلَّتْ من نفاسها تجملت للخطَّاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بَعَكْ، فقال لها: ما لي أراك مُتَّجَمَلَةً؟ لعلك ترجين النكاح. والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعَشْر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليَّ ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللتُ حين وضعتُ، وأمرني بالتزويج إن بدا لي

“Bahwa Sabi’ah ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Sa’ad bin Khaulah ketika dia hamil. Tidak lama setelah suaminya meninggal, dia pun melahirkan.” Dalam riwayat lain dikatakan: satu malam setelah dia meninggal, si isteripun melahirkan. Dan setelah nifasnya kering, Sabi’ah pun berdandan untuk memikat pelamar. Maka ia pun didatangi oleh Abu Sanabil ibn Ba’kak dan berkata kepadanya, “Saya lihat kamu ini berdandan seperti orang yang ingin kawin saja. Demi Allah, kamu tidak boleh kawin sebelum lewat empat bulan sepuluh hari.” Sabi’ah berkata, “Setelah Abu Sanabil

¹⁷Ibid

mengatakan demikian kepada saya, maka pada sore harinya saya mengemasi pakaian kemudian pergi untuk menemui Rasulullah guna menanyakan hal tersebut. Maka beliau menasehatiku bahwa saya sudah halal untuk kawin setelah saya melahirkan, dan beliau menyuruhku kawin jika saya mau.”¹⁸

Dikecualikan dari ketentuan tersebut budak sahaya perempuan. Maka Idahnya adalah separoh dari wanita merdeka, yaitu dua bulan lima hari, karena tatkala dia menerima ketetapan setengah dari wanita merdeka dalam perkara yang menyangkut had, maka dalam Idah pun mendapat ketetapan setengah juga. Diantara ulama, seperti Muhammad bin Sirin dan beberapa orang dari mazhab Zhahiri, mengatakan bahwa Idah budak sahaya perempuan sama dengan wanita merdeka berdasarkan keumuman ayat, juga karena Idah merupakan masalah yang bersifat alamiah yang sama dialami semua makhluk.

Said ibn Musayyab dan ulama lainnya mengatakan bahwa hikmah dari penetapan Idah karena kematian selama empat bulan sepuluh hari ialah untuk mengetahui kemungkinan adanya kehamilan dalam rahim. Dengan jangka waktu selama itu dapat diketahui ada tidaknya kehamilan. Seperti dinyatakan dalam hadits Ibn Mas’ud yang terdapat dalam shahihain:

إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح

“Sesungguhnya penciptaanmu dalam perut ibumu adalah selama 40 hari sebagai tetesan, kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula, kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula, kemudian Allah mengutus malaikat yang meniupkan ruh kepadanya.” (HR Bukhari dan Muslim)¹⁹

Itulah tiga periode yang terdiri atas 40 hari yang setara dengan empat bulan ditambah 10 hari sesudahnya guna mengetahui kejelasan adanya gerakan janin setelah ditiupkan ruh.

Adapun masalah penantian budak perempuan diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat bahwa apabila dia dicerai maka Idahnya dua quru’, sebab dia memiliki setengah dari ketentuan yang berlaku bagi wanita yang merdeka. Hal itu Karena yang satu quru’ lagi tidak dapat dibagi dua, maka digenapkanlah menjadi satu. Hal ini berdasarkan hadis:

طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان

“Budak perempuan memiliki dua thalak dan Idahnya selama dua kali haid.”²⁰

¹⁸Ibid

¹⁹Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja’fīy, 1987, *Al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibn Katsir), jilid. 6, hal. 2713, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, th, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabiyy), jilid 4, hal. 2036.

²⁰Ibn Katsir al-Qarsyi al-Dimasyq, *op. cit.*, hal. 607.

Namun kedudukan keterangan itu sebagai hadits belum mantap. Al-Daruquthni, misalnya mengatakan bahwa keterangan itu merupakan pendapat Qasim bin Muhammad. Kemudian, al-Makhzumi al-Madani mengatakan bahwa keterangan itu lemah keseluruhannya dan diriwayatkan secara tidak marfu' dari pendapat Ibn Umar. Para ulama mengatakan bahwa dikalangan ulama tidak dikenal ikhtilaf mengenai hal itu, dan inilah yang menjadi pegangan keempat imam mazhab. Terjadi ikhtilaf di antara ulama salaf dan khalaf serta para imam mengenai maksud istilah quru'. Pendapat mereka terbagi dua, sebagai berikut: **Pertama**, yang dimaksud dengan quru' ialah masa suci. Dari Aisyah dikatakan bahwa quru' artinya suci.

عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها وقال مالك: وهو الأمر عندنا

*Diriwayatkan dari Ibn Umar bahwa dia berkata, "Apabila suami menceraikan isterinya dan si isteri sudah masuk masa haid ketiga, maka isteri bebas dari suaminya, demikian pula sebaliknya." Malik berkata, "Pendapat Ibn Umar sama dengan kami."*²¹

Pendapat seperti itu juga dikemukakan oleh Ibn Abbas, Zaid bin Tsabit, sekelompok tabi'in dan ahli fikih yang tujuh. Jua merupakan pendapat mazhab Syafi'i, Malik, Daud, Abu Tsaur, dan riwayat dari Ahmad. Pendapat mereka itu berdalilkan firman Allah:

فَطَلُّوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

"Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat Idahnya,"

Tatkala masa suci menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan perceraian, maka hal itu menunjukkan kepada masa suci sebagai salah satu quru' yang diperintahkan untuk dipakai menunggu. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa masa Idah wanita yang dicerai itu habis dan terbebas dari suaminya dengan berhentinya masa haid yang ketiga.

Pendapat **kedua** mengatakan bahwa yang dimaksud dengan quru' ialah masa haid.²² Jadi Idah belum habis jika isteri belum suci dari haid ketiga. Ulama menambahkan dengan kata-kata "dan ia sudah mandi besar". Pendapat ini diriwayatkan dari para sahabat utama, termasuk khalifah yang empat dan para pembesar tabi'in. Pendapat kedua ini menjadi pegangan mazhab Hanafi. Riwayat yang paling sahih di antara dua riwayat itu ialah riwayat dari Ahmad bin Hanbal yang sekaligus menjadi pendapat Tsauri, Auza'i, Ibn Abi Laila, dan sebagainya.

Pendapat kedua ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dari jalan al-Mundzir bin al-Mughirah, dari Urwah bin Zubeir, dari Fatimah binti Abi Hubaisy bahwasanya Rasulullah berkata kepada Fatimah, "Tinggalkanlah shalatmu ketika kamu berada pada masa quru'," Jika hadits ini

²¹Ibid.

²²Ibid., hal. 608.

sahih, maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan quru' ialah haid. Syeikh Abu Umar bin Abdul Bar berkata, "Tidak ada perselisihan di antara para ahli bahasa Arab dan ahli fikih bahwa quru' dapat berarti haid dan dapat berarti suci. Hanya saja ulama berbeda pandangan dalam maksud ayat yang terbagi ke dalam dua pendapat itu.

Firman Allah: *أَرْحَمِيْنَ فِي اللَّهِ خَلَقَ مَا يَكْتُمْنَ أَنْ لَّهُنَّ يَحِلُّ وَلَا* artinya apakah dia hamil atau haid. Dan firman Allah: *الْأَخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كُنَّ إِنَّ* merupakan ancaman terhadap mereka lantaran menyalahi kebenaran. Penggalan ini menunjukkan bahwa persoalan ini berpulang kepada wanita, sebab persoalannya hanya diketahui oleh mereka sendiri karena biasanya sulit menetapkan kesaksian mengenai hal itu, sehingga persoalannya dikembalikan kepada mereka dan mereka diancam jika tidak menginformasikan hal yang sebenarnya.

Firman Allah: *إِصْلَاحًا أَرَادُوا إِنْ ذَلِكَ فِي بَرْدِهِنَّ أَحَقُّ وَبُعُولَتُهُنَّ* yaitu suami yang menceraikan isterinya adalah lebih berhak merujuknya selama si isteri ada dalam masa Idah, jika rujuknya itu dimaksudkan untuk kemaslahatan dan kebaikan.

Ketiga, *Idah* wanita yang sedang menjalani *istihadhah*, apabila ia mempunyai hari-hari saat ia biasa menjalani masa haid, maka ia harus memperhatikan kebiasaan masa haid dan masa sucinya. Jika ia telah menjalani tiga kali masa haid, maka selesai sudah masa *Idahnya*.²³

Keempat, *Idah* isteri yang sedang menjalani masa haid, lalu terhenti karena sebab yang diketahui maupun yang tidak. Jika berhentinya darah haid itu diketahui oleh adanya penyebab tertentu, seperti karena proses penyusuan atau sakit, maka ia harus menunggu kembalinya masa haid tersebut dan menjalani masa *Idahnya* sesuai dengan haidnya meskipun memerlukan waktu yang lebih lama. Sebaliknya, jika disebabkan oleh suatu yang tidak diketahui, maka ia harus menjalani *Idahnya* selama satu tahun. Yaitu sembilan bulan untuk menjalani masa hamilnya dan tiga bulan untuk menjalani masa *Idahnya*.

Kelima, *Idah* wanita yang belum dicampuri oleh suaminya. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah SWT. berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kalian hendak menceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka menjalani masa Idahnya bagi kalian yang kalian minta untuk menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q. S. Al-Ahzab: 49)

Dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa seorang isteri yang belum dicampuri suaminya tidak mempunyai kewajiban menjalani

²³Syeikh Hasan Ayyub, 1999, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, (terj.), (tt: Dar al-Tauji wa al-Nashr al-Islamiyah), hal. 356.

Idahnya.²⁴ Tetapi, jika suaminya meninggal dunia sebelum ia mencampuri isterinya, maka isteri yang diceraikannya itu harus menjalani Idah sebagaimana jika suaminya telah mencampurinya.

Keenam, Idah wanita yang telah dicampuri. Jika ia belum pernah mengalami haid sama sekali atau ia sudah sampai usia menopause (tidak haid lagi). Maka ia harus berIdah selama tiga bulan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT.:

“...Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi diantara perempuan-perempuan kalian jika kalian ragu-ragu (tentang masa haidnya), maka Idah mereka adalah tiga bulan. Begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. (Q. S. At-Thalaq 4)

Dan jika ia sudah biasa menjalani haid, maka Idahnya adalah tiga *quru'*,²⁵ berdasarkan firman Allah SWT.:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. (Q. S. Al-Baqarah: 228).

Jika haid seorang wanita telah berhenti (menopause) sebelum waktu yang seharusnya, maka mayoritas ulama berpendapat, bahwa ia harus berIdah selama tiga *quru'* juga. Tetapi jika ia mengalami masa menopause pada usia yang seharusnya, maka Idahnya adalah tiga bulan. Demikianlah pendapat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Mas'ud, dan juga yang merupakan pendapat Atha', Syafi'i dan para penganut mazhab Hanafi. Az-Zuhri mengemukakan, *“Jika haidnya itu terhenti ketika masih muda, maka Idah yang harus dijalani adalah satu tahun.”*²⁶

Dalam suatu riwayat berkenaan dengan sebab turunnya surat al-Baqarah ayat 228 ini dikemukakan bahwa Asma' binti Yazid bin as-Sakan al-Anshariyyah berkata sebagai berikut:²⁷ *“Aku di thalaq oleh suamiku di zaman Rasulullah saw. di saat belum ada hukum Idah bagi wanita yang dithalaq, maka Allah menetapkan hukum Idah bagi wanita yaitu menunggu setelah bersuci dari tiga kali haid”.*(Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibn Abi Hatim yang bersumber dari Asma' Binti Yazid bin As-Sakan)²⁸ Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Ismail bin Abdillah al-Ghifari menceraikan isterinya Qathilah di zaman Rasulullah. Ia sendiri tidak mengetahui bahwa isterinya itu hamil. Setelah ia mengetahuinya, ia ruju' kepada isterinya. Isterinya melahirkan dan meninggal, demikian juga bayinya. Maka turunlah ayat ini yang menegaskan betapa

²⁴Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali, Abu Ja'far al-Thabari, 2000, *Jami, al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, (tt: Muassasah al-Risalah), jilid 20, hal. 283. Lihat juga; Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hal. 307.

²⁵Nashiruddin Abu al-Khair Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Baidhawi, tt. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, (Maktabah Syamilah), jilid 1, hal. 260. lihat juga; Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hal. 314.

²⁶Syeikh Hasan Ayyub, *op. cit.*, hal. 358.

²⁷Ibn Katsir al-Qarsyi al-Dimasyq, *op. cit.*, jilid 1, hal. 607.

²⁸Imam Al-Suyuthi, 2006, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, cet. I, (Cairo: Muassasah al-Mukhtar), hal. 53-54.

pentingnya masa Idah bagi wanita, untuk mengetahui hamil atau tidaknya seorang isteri. (Diriwayatkan oleh as-Tsa'labi dan Hibatullah bin Salamah dalam kitab an-Nasikh yang bersumber dari al-Kalbi dan Muqatil).²⁹

Penutup

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas antara lain:

Idah wanita hamil adalah sampai melahirkan anak yang dikandungnya, baik cerai mati maupun cerai hidup.

Wanita yang hamil itu dapat mengakhiri *Idahnya* dengan dua batas waktu, baik dengan melahirkan kandungannya jika masa itu kurang dari empat bulan sepuluh hari, atau tetap dengan *Idah* yang normal, yaitu empat bulan sepuluh hari jika waktu melahirkan lebih dari waktu tersebut.

Idah wanita yang sedang menjalani *istihadhah*, apabila ia mempunyai hari-hari saat ia biasa menjalani masa haid, maka ia harus memperhatikan kebiasaan masa haid dan masa sucinya. Jika ia telah menjalani tiga kali masa haid, maka selesai sudah masa *Idahnya*.

Idah isteri yang sedang menjalani masa haid, lalu terhenti karena sebab yang diketahui maupun yang tidak. Jika berhentinya darah haid itu diketahui oleh adanya penyebab tertentu, seperti karena proses penyusuan atau sakit, maka ia harus menunggu kembalinya masa haid tersebut dan menjalani masa *Idahnya* sesuai dengan haidnya meskipun memerlukan waktu yang lebih lama. Sebaliknya, jika disebabkan oleh suatu yang tidak diketahui, maka ia harus menjalani *Idahnya* selama satu tahun. Yaitu sembilan bulan untuk menjalani masa hamilnya dan tiga bulan untuk menjalani masa *Idahnya*.

Idah wanita yang belum dicampuri oleh suaminya tidak mempunyai kewajiban menjalani *Idah*.

Idah wanita yang telah dicampuri. Jika ia belum pernah mengalami haid sama sekali atau ia sudah sampai usia menopause (tidak haid lagi). Maka ia harus ber*Idah* selama tiga bulan.

Daftar Pustaka

- Abu al-Khair, Nashiruddin Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Baidhawi, (tt): *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, jilid 1 Maktabah al-Syamilah.
- Al-Fida', Abu Ismail ibn Umar ibn Katsir al-Qarsyi al-Dimasyq (1320 H): *Tafsir al-Quran al-Adzim*, jilid 1, Maktabah Syamilah, Dar Thayyibah.
- Ali, Muhammad al-Shabuni (tt): *Shafwat al-Tafasir*, jilid 3, Cairo: Dar al-Shabuni.
- Al-Suyuthi, Imam 2006. *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, cet. I, Cairo: Muassasah al-Mukhtar.

²⁹*Ibid*

- Ayyub, Hasan, 1999. *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, (terj.), tt: Dar al-Tauji wa al-Nashr al-Islamiyah.
- Hasan bin Shalih bin Umar al-Habsyi, 1411 H. *Al-Burhan fi Gharib Al-Quran*, , cet. I, Al Qahirah: Maktabah Wahbah.
- Mahmud, Syihabuddin ibn Abdullah al-Husaini al-Alusi, tt. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Quran al-'Azhim wa al-Sab'u al-Matsani*, jilid 2, Maktabah al-Syamilah.
- Manzhur, Ibn, 2003. *Lisan Al-Arab*, jilid 7, Kairo: Darul Hadis.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fiy, 1987. *Al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, jilid. 6, Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali, Abu Ja'far al-Thabari, 2000. *Jami, al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, tt: Muassasah al-Risalah
- Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi , tt. *Sahih Muslim*, jilid 4, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiy.
- Syarifuddin, Amir, 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 2, Jakarta: Kencana